



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)**

Jalan Sendawar III Kompleks Perkantoran Barong Tongkok

**SENDAWAR**

Sendawar, 16 April 2020

Kepada

- Yth :
1. FORKOPIMDA Kabupaten Kutai Barat
  2. Badan/Dinas Terkait
  3. Camat Se-Kabupaten Kutai Barat
  4. Lurah/Petinggi -Kabupaten Kutai Barat
  5. Pimpinan Perusahaan
  6. Seluruh elemen Masyarakat.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 965/4950/BPBD-KUBAR /IV/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN ISOLASI TERBATAS DIWILAYAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dalam rangka melakukan upaya yang tegas terkait penghentian penyebaran Virus Corona COVID – 19 di Kabupaten Kutai Barat serta menindak lanjuti Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Kebijakan Isolasi Terbatas di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat data terakhir berdasarkan hasil Rapid Test, 13 Orang positif COVID-19 (Data 12 April Tahun 2020), Untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat serta percepatan pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kutai Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Tidak memperbolehkan orang/tamu/pendatang baik dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur maupun luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Barat kecuali atas ijin Bupati Kabupaten Kutai Barat;
2. Bagi Masyarakat/Kelompok/Perusahaan (Korporasi) yang akan melakukan perjalanan ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Harus meminta ijin kepada Bupati Kutai Barat Cq. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat;
3. Terkait Prosedur permintaan izin sebagai dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, diatur dengan SOP oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat;
4. Bagi orang karena keadaan tertentu dan mendesak untuk melakukan perjalanan setelah mendapat ijin Bupati Cq. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan perjalanan keluar daerah Kabupaten Kutai Barat setibanya kembali kewilayah Kabupaten Kutai Barat maka harus diperiksa dan mengikuti Protokol Kesehatan dan setelah sampai di tempat diwajibkan untuk melakukan Karantina mandiri ditempat khusus yang disediakan oleh keluarga/Petinggi/Lurah bagi masyarakat dengan berkoordinasi Camat sebagai Kepala Wilayah dan oleh pihak Perusahaan (Korporasi) bagi karyawan perusahaan;

5. Warga Kabupaten Kutai Barat sendiri yang masuk, (Keluarga/Kerabat) yang habis bepergian keluar wilayah Kabupaten Kutai Barat maka diwajibkan untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri khusus, sebelum yang bersangkutan diperbolehkan kembali kerumahnya masing-masing selama 14 hari;
6. Camat dan Petinggi Kampung dengan sumber daya dan potensi yang ada serta berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat, agar berperan aktif melakukan tindakan nyata dalam upaya pencegahan penularan Penyakit akibat COVID-19;
7. Yang kecualikan dari larangan masuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah bagi Sopir armada untuk Logistik, Kesehatan, Pangan, Bahan Bangunan, Alat Produksi, BBM, LPG dan serta personil keamanan baik TNI dan Polri yang melaksanakan tugas dalam langkah percepatan COVID-19; dan
8. Petugas keamanan dengan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat, untuk melakukan tindakan tegas terukur dan Proporsional terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020 (Jangka waktu 21 Hari Kalender).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI  
BARAT/KOORDINATOR PUSDALOPS TIM  
GUGUS TUGAS COVID-19,**



Tembusan disampaikan kepada Yth: Bupati

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - **Sendawar**
2. Ketua DPRD Kutai Barat di - **Sendawar**
3. Wakil Bupati Kutai Barat di - **Sendawar**
4. Dandim 0912/Kbr di - **Sendawar**
5. Kapolres Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat di - **Sendawar**
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat di - **Sendawar**
8. Petinggal.